

**KAJIAN YURIDIS PASAL 6 UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME SEBAGAI DELIK TERORISME
UMUM¹**

Oleh: Deviani Tampenawas²

Karel Yossi Umboh³

Frangkiano B. Randang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme umum dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan bagaimana tindak pidana terorisme umum dalam hubungannya dengan adanya definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 yang mensyaratkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana terorisme umum dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai delik terorisme genus (umum) merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan: a) suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau b) menimbulkan korban yang bersifat massal; dengan cara: a) merampas kemerdekaan, atau b) hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau c) mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap: a) Objek Vital yang Strategis, b) lingkungan hidup atau c) Fasilitas Publik atau d) fasilitas internasional. 2. Sekalipun ada definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 yang mensyaratkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, tetapi motif-motif ini bukan merupakan unsur tertulis dari Pasal 6 sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak wajib membuktikan adanya motif tersebut dalam mendakwakan berdasarkan Pasal 6; namun terdakwa dapat mengemukakan pembelaan dengan membuktikan bahwa perbuatannya tidak memiliki motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan dan karenanya tidak dapat dituntut/didakwa berdasarkan pasal-pasal

tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Delik Terorisme Umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang sekarang telah mendapat beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pengaturan tindak pidana terorisme ditempatkan dalam Bab III: Tindak Pidana Terorisme yang mencakup Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Pasal 6 menentukan bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Pasal 6 menurut Mahrus Ali merupakan “pengertian dasar (umum) dari delik terorisme (*genus*)” (Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata, Jakarta, 2012, hlm. 91). Selain delik terorisme umum (*genus*) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikenal juga bentuk-bentuk yang lebih khusus dari delik terorisme. Semua delik terorisme tersebut pada mulanya hanya perlu dituntut berdasarkan rumusan-rumusan pasal tindak pidana sendiri. Tetapi kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan definisi tentang terorisme, yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101644

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.⁵

Dalam kenyataan, penambahan definisi terorisme dalam Bab I: Ketentuan Umum, menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari pemberian definisi tersebut terhadap penerapan pasal-pasal tindak pidana terorisme, antara lain apakah perlu dibuktikan tentang motif dilakukannya tindak pidana terorisme atau tidak perlu. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, selain pengaturan tindak pidana terorisme umum (*genus*) dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga pengaruh dari adanya definisi terorisme terhadap penerapan Pasal 6 tersebut.

Apa yang dikemukakan tersebut menunjukkan adanya hal perlu dibahas berkenaan dengan pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi, maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Delik Terorisme Umum”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme umum dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana tindak pidana terorisme umum dalam hubungannya dengan adanya definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 yang mensyaratkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan ?

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini yaitu jenis penelitian yang umumnya dinamakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa, penelitian hukum normatif, adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan”.⁶ Jadi, penelitian hukum normatif dinamakan juga penelitian hukum kepastasaan. Selain itu dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Umum Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan ketentuan sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.⁸

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rumusan Pasal 6 dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁹

Perbedaan berkenaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 hanya perubahan dalam tata bahasa saja; sedangkan berkenaan dengan ancaman pidana, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah meningkatkan ancaman pidana penjara minimum menjadi 5 (lima) tahun dari yang sebelumnya dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 berupa minimum 4 (empat) tahun.

Pasal 6 - dan juga Pasal 7 - Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini menurut Mahrus Ali, yang mengutip Mudzakkir, merupakan "pengertian dasar (umum) dari delik terorisme (*genus*)".¹⁰ Jadi, Pasal 6 dan juga Pasal 7 merupakan delik *genus* atau delik dasar (umum) dari delik-delik terorisme, sedangkan delik-delik terorisme lainnya yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 merupakan delik spesis atau khusus dari delik terorisme.

Rumusan Pasal 7 dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002, yang tidak mendapat perubahan

Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).

¹⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme. Teori dan Praktik*, Gramata, Jakarta, 2012, hlm. 91.

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Perbedaan antara Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu Pasal 6 adalah "delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat akhir dari kelakuan seseorang yang secara hukum merupakan tindak pidana";¹¹ sedangkan Pasal 7 adalah "delik formil yaitu delik yang perumusan pasalnya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang. Sebab kata 'bermaksud' menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi".¹²

Bahasan selanjutnya akan dibatasi pada Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; di mana menurut Andi Hamzah, unsur-unsur dari Pasal 6 ini yaitu:

- a. Subjek (*normadressaat*): setiap orang
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*);
 - dengan sengaja
 - menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau
 - menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
 - merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau
 - mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.¹³

Menurut R. Wiyono ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 tersebut, sebenarnya

¹¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 90.

¹² *Ibid.*, hlm. 93-94.

¹³ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 193,

terdiri dari 2 (dua) ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- A. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan *cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain*.
- B. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, *dengan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional*.¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana yang pertama dalam Pasal 6, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wiyono, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Menimbulkan:
 - a. suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau
 - b. korban yang bersifat massal.
5. Dengan cara melakukan:
 - a. merampas kemerdekaan orang lain,
 - b. hilangnya nyawa orang lain, atau
 - c. hilangnya harta benda orang lain.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana yang pertama dalam Pasal 6 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Unsur ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 9 menurut perubahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan tafsiran otentik, yaitu penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri, menentukan bahwa, setiap Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Subjek/pelaku tindak pidana yang mencakup orang perseorangan dan

korporasi ini juga sudah dikenal dalam banyak undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana di luar KUHP.

2. Dengan sengaja
 Mengenai unsur dengan sengaja ini oleh R. Wiyono dikatakan bahwa, dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan 'sengaj' (*opzettelijk*), tetapi dalam *memorie van toelichting* ada keterangan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Jadi sengaja adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).¹⁶

Cakupan sengaja juga telah berkembang di mana sekarang ini pengertian sengaja telah mencakup: a. kesengajaan sebagai maksud; b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; c. *dolus eventualis*.¹⁷ Tiga macam kesengajaan ini sudah tentu berlaku juga untuk dengan sengaja dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Istilah kekerasan dan istilah ancaman kekerasan juga ada diberikan tafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 3 (kekerasan) dan Pasal 1 angka 4 (ancaman kekerasan) menurut perubahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Menurut Pasal 1 angka 3, Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Rumusan ini sama bunyinya dengan Pasal 1 angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2002, dengan kata lain tidak diubah bunyinya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Ancaman Kekerasan, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sesudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Ancaman Kekerasan adalah setiap

¹⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 73.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76,

¹⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Rumusan ini telah mengalami perubahan, di mana sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ditentukan bahwa, Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas. Jadi, bunyi Pasal 1 angka 4 setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah bersifat lebih terinci dan lebih konkrit.

4. Menimbulkan:

- a. suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau
- b. korban yang bersifat massal.

Unsur ini merupakan unsur akibat dari perbuatan. Dengan adanya unsur akibat ini maka tindak pidana yang pertama dalam Pasal 6 ini menjadi delik material, yaitu delik yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Pengertian "korban yang bersifat massal", dijelaskan dalam bagian penjelasan pasal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa, yang dimaksud dengan "korban yang bersifat massal" adalah korban yang berjumlah banyak. Tetapi, terhadap kata-kata "menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" tidak diberikan penjelasan dalam undang-undang. Oleh karenanya, berkenaan dengan frasa "menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" dalam Pasal 6 oleh Mahrus Ali dikemukakan bahwa:

... substansi pasal tersebut banyak mengundang berbagai interpretasi. Misalnya perumusan "suasana terror atau takut secara meluas", tidak dijelaskan lebih lanjut. Undang-Undang tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme tidak membrikan kuantifikasi apa dan bagaimana ukurannya sesuatu dianggap sebagai suasana terror atau rasa akut terhadap orang secara meluas itu.¹⁸

Jadi, menurut Mahrus Ali karena tidak ada penjelasan terhadap kata-kata "menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" maka muncul banyak interpretasi (penafsiran) terhadap bagian kalimat tersebut. Salah seorang penulis yang memberikan pendapatnya mengenai frasa tersebut yaitu R. Wiyono yang menulis bahwa:

Terhadap adanya frasa "teror" dalam Pasal 6, menurut Mardenis akan menyulitkan orang atau rakyat untuk mengira apakah tindakannya merupakan tindakan terorisme atau bukan, Kesulitan dalam memprediksi sedari awal sebuah tindakan itu bisa dilihat dari suasana teror atau rasa takut secara meluas. Pengertian suasana terror atau rasa takut secara meluas itu sama sekali tidak ada kualifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan \Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Menurut *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan kata "terror" adalah usaha untuk menciptakan ketakutan dan kekejaman.

Sedangkan menurut Peter Salim yang dimaksud dengan terror adalah perasaan takut yang sangat mencekam seseorang, sehingga orang tersebut hampir tidak dapat bergerak atau bertindak.¹⁹

Dari aspek teoretis, jika ada suatu kata atau frasa memerlukan penjelasan maka terhadap kata atau frasa itu pertama-tama yang dapat dilakukan yaitu "menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau teknis".²⁰ Ini disebut penafsiran menurut tata bahasa.

Untuk perkataan menurut adat bahasa atau penggunaan sehari-hari dari suatu kata

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 91.

¹⁹ R. Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 79.

²⁰ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramitas, Jakarta, 2001, hlm. 389.

dapat dilihat antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia di mana terhadap kata teror dan meneror diberi keterangan: **te.ror** usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan; **me.ne.ror** berbuat kejam (sewenang-wenang dsb) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut; mereka ~ rakyat dng melakukan penculikan dan penangkapan.²¹

Berdasarkan keterangan-keterangan dalam kamus umum tersebut dapat dikatakan bahwa frasa “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” dari sudut penafsiran tata bahasa dapat diartikan sebagai menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan terhadap banyak orang.

5. Dengan cara melakukan:
 - a. merampas kemerdekaan orang lain,
 - b. hilangnya nyawa orang lain, atau
 - c. hilangnya harta benda orang lain.

Unsur ini merupakan unsur cara melakukan, yaitu dilakukan dengan dengan: a. merampas kemerdekaan atau b. hilangnya nyawa dan c. hilangnya harta benda orang lain, Mengenai unsur cara melakukan ini diberikan keterangan oleh R. Wiyono: Kalimat “merampas kemerdekaan” dalam Pasal 6 tersebut juga terdapat dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan.

Mengenai yang dimaksud dengan “hilangnya nyawa” adalah mati atau meninggal dunia, sedang yang dimaksud dengan “hilangnya harta benda” adalah harta benda itu sudah tidak ada lagi.²²

B. Tindak Pidana Terorisme Umum Dalam Hubungannya Dengan Pengertian Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 sekalipun merupakan suatu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberi definisi tentang terorisme. Definisi terorisme nanti diberikan dalam perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di mana Pasal 1 angka 2 bunyinya menjadi “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Bagian kalimat (frasa) berupa “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional” sudah ada dalam rumusan tindak pidana terorisme Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Hal yang baru, yang memberi karakteristik terhadap suatu tindakan sebagai tindakan terorisme, yaitu unsur “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”, terutama motif ideologi atau politik.

Berkaitan dengan itu maka dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diberikan keterangan bahwa, “Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan Negara”. Dalam penjelasan umum ini ditekankan pada motif ideologi atau motif politik; juga disebutkan tentang radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan Negara.

Adanya definisi terorisme dalam bab ketentuan umum menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari adanya definisi terorisme terhadap penerapan Pasal 6

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1185.

²² R, Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 79-60.

tersebut. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat, sama halnya dengan pertanyaan apakah unsur “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal” dalam Pasal 6 berlaku juga untuk tindak pidana terorisme lainnya, yaitu delik terorisme dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12; di mana pendapat Mahrus Ali yaitu unsur tersebut berlaku untuk delik terorisme lainnya, sedangkan menurut R. Wiyono unsur tersebut tidak berlaku untuk delik terorisme lainnya.

Menghadapi masalah adanya definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, orang dapat berpegang pada pendirian bahwa apa yang tidak tercantum sebagai unsur tertulis dari suatu rumusan tindak pidana tidak perlu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi, hanya unsur tertulis dari suatu rumusan tindak pidana saja yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Walaupun demikian, dapat dipertimbangkan bahwa, dengan adanya definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka terdakwa dapat berusaha membuktikan bahwa perbuatannya **tidak memiliki motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan** dan karenanya tidak dapat dituntut/didakwa berdasarkan pasal-pasal tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; melainkan harus dicari dasar dakwaannya dalam pasal-pasal KUHP saja. Oleh karenanya, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum perlu membuktikan adanya motif ideologi, politik atau gangguan keamanan, untuk menghadapi pembelaan terdakwa bahwa pada dirinya tidak ada motif tersebut sehingga perbuatannya tidak dapat dituntut berdasarkan tindak pidana terorisme, melainkan hanya berdasarkan KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana terorisme umum dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai delik terorisme genus (umum) merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan: a) suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau b)

menimbulkan korban yang bersifat massal; dengan cara: a) merampas kemerdekaan, atau b) hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau c) mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap: a) Objek Vital yang Strategis, b) lingkungan hidup atau c) Fasilitas Publik atau d) fasilitas internasional.

2. Sekalipun ada definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 yang mensyaratkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, tetapi motif-motif ini bukan merupakan unsur tertulis dari Pasal 6 sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak wajib membuktikan adanya motif tersebut dalam mendakwakan berdasarkan Pasal 6; namun terdakwa dapat mengemukakan pembelaan dengan membuktikan bahwa perbuatannya tidak memiliki motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan dan karenanya tidak dapat dituntut/didakwa berdasarkan pasal-pasal tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Saran

1. Sebaiknya terhadap bagian kalimat (frasa) “menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 6.
2. Sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak wajib membuktikan keberadaan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, tetapi Jaksa Penuntut Umum perlu membuktikan adanya motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme. Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramitas, Jakarta, 2001.

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rahawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- _____, *Perbuatan Melanggar hukum*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sumber Internet:**
Wikipedia, "Definisi Terorisme", https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, diakses tanggal 23/01/2020.
- Peraturan Perundang-undangan**
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).